



**PUTUSAN**  
**Nomor 178/Pid.B/2018/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: RAMDANI ALS RAM BIN ZAINUL;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 9 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding  
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d tanggal 19 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 29 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 6 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 29 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Curup sejak tanggal 30 November 2018 s/d tanggal 28 Januari 2019;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :
  - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor 178/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

halaman 1 dari 16 Putusan No 178/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 31 Oktober 2018 Nomor 178/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwaRAMDANI Als RAM Bin ZAINULtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwaRAMDANI Als RAM Bin ZAINUL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) buland**ikurangi selama terdakwa ditahandengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu – abu kebiruan. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit televisi 21 Inch merk Mitochiba warna Silver;
  - 1 (satu) set engsel kunci pintu rumah warna kuning yang telah rusak; Dikembalikan kepada saksi korban Ruslan Bin H. Abdul Hakim.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

halaman 2 dari 16 Putusan No 178/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

-----Bahwa ia Terdakwa RAMDANI Als RAM Bin ZAINUL pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong kemudian datang Sdr. Anggun Sanjaya (DPO) ke rumah terdakwa lalu terdakwa dan Sdr. Anggun berbincang – bincang kemudian terdakwa mengajak Sdr. Anggun untuk mencari buah manggis di samping rumah saksi korban Ruslan Bin H. Abdul Hakim dan setelah sampai di samping rumah saksi korban terdakwa memanggil istri saksi korban “Yuk,..Yuk” akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah saksi korban sehingga terdakwa berfikir bahwa rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga terdakwa mengajak Sdr. Anggun untuk membongkar rumah saksi korban dan mengambil barang – barang berharga milik saksi korban kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Anggun untuk mencari linggis sehingga Sdr. Anggun pulang kerumahnya untuk mengambil linggis sedangkan terdakwa menunggu di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit Sdr. Anggun datang kembali ke rumah terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Anggun langsung menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki kemudian sesampainya terdakwa dan Sdr. Anggun di rumah saksi korban terdakwa dan Sdr. Anggun langsung menuju ke pintu samping sebelah kanan rumah saksi korban kemudian Sdr. Anggun langsung mencongkela engsel pintu rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah



dipersiapkannya terlebih dahulu sedangkan terdakwa mengawasi sekeliling rumah kemudian sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit Sdr. Anggun berhasil membuka engsel pintu rumah saksi korban lalu terdakwa dan Sdr. Anggun langsung masuk ke dalam rumah saksi korban yang mana terdakwa masuk ke dalam kamar yang paling depan dan mencari barang – barang berharga akan tetapi terdakwa tidak menemukan apapun kemudian terdakwa menuju ke ruang tengah dan membongkar pakaian yang tersusun di atas meja sedangkan Sdr. Anggun telah mengangkat televisi yang berada di ruang tengah akan tetapi sebelum terdakwa dan Sdr. Anggun membawa pergi televisi tersebut terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah saksi korban sehingga televisi yang telah diambil terdakwa dan Sdr. Anggun tersebut diletakkan kembali oleh Sdr. Anggun di lantai rumah saksi korban kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa serta Sdr. Anggun sudah berada di dalam rumah saksi korban, melihat saksi hal tersebut terdakwa langsung menutup muka terdakwa dengan kaos warna coklat yang terdakwa kenakan lalu terdakwa dan Sdr. Anggun langsung melarikan diri keluar dari dalam rumah saksi korban menuju ke tempat kolam pemancingan yang tidak jauh dari rumah saksi korban.

- Bahwa Terdakwa Ramdani Als Ram Bin Zainul bersama – sama dengan Sdr. Anggun masuk kerumah saksi korban Ruslan Bin H. Abdul Hakim tanpa ada izin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

-----Bahwa ia Terdakwa RAMDANI Als RAM Bin ZAINUL pada hari Selasa tanggal 24Juli 2018 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuyang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan***

halaman 4 dari 16 Putusan No 178/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong kemudian datang Sdr. Anggun Sanjaya (DPO) ke rumah terdakwa lalu terdakwa dan Sdr. Anggun berbincang – bincang kemudian terdakwa mengajak Sdr. Anggun untuk mencari buah manggis di samping rumah saksi korban Ruslan Bin H. Abdul Hakim dan setelah sampai di samping rumah saksi korban terdakwa memanggil istri saksi korban “Yuk,..Yuk” akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah saksi korban sehingga terdakwa berfikir bahwa rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga terdakwa mengajak Sdr. Anggun untuk membongkar rumah saksi korban dan mengambil barang – barang berharga milik saksi korban kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Anggun untuk mencari linggis sehingga Sdr. Anggun pulang kerumahnya untuk mengambil linggis sedangkan terdakwa menunggu di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit Sdr. Anggun datang kembali ke rumah terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Anggun langsung menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki kemudian sesampainya terdakwa dan Sdr. Anggun di rumah saksi korban terdakwa dan Sdr. Anggun langsung menuju ke pintu samping sebelah kanan rumah saksi korban kemudian Sdr. Anggun langsung mencongkela engsel pintu rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu sedangkan terdakwa mengawasi sekeliling rumah kemudian sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit Sdr. Anggun berhasil membuka engsel pintu rumah saksi korban lalu terdakwa dan Sdr. Anggun langsung masuk ke dalam rumah saksi korban yang mana terdakwa masuk ke dalam kamar yang paling depan dan mencari barang – barang berharga akan tetapi terdakwa tidak menemukan apapun kemudian terdakwa menuju ke ruang tengah dan membongkar pakaian yang tersusun di atas meja sedangkan Sdr. Anggun telah mengangkat televisi yang berada di ruang tengah akan tetapi sebelum terdakwa dan Sdr. Anggun membawa pergi televisi tersebut terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah saksi korban sehingga televisi yang telah diambil terdakwa dan Sdr. Anggun

halaman 5 dari 16 Putusan No 178/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diletakkan kembali oleh Sdr. Anggun di lantai rumah saksi korban kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa serta Sdr. Anggun sudah berada di dalam rumah saksi korban, melihat saksi hal tersebut terdakwa langsung menutup muka terdakwa dengan kaos warna coklat yang terdakwa kenakan lalu terdakwa dan Sdr. Anggun langsung melarikan diri keluar dari dalam rumah saksi korban menuju ke tempat kolam pemancingan yang tidak jauh dari rumah saksi korban.

- Bahwa Terdakwa Ramdani Als Ram Bin Zainul bersama – sama dengan Sdr. Anggun masuk kerumah saksi korban Ruslan Bin H. Abdul Hakim tanpa ada izin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUSLAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 12.45 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong, rumah saksi dimasuki orang tanpa izin;
- Bahwa awalnya saksi pulang kerumah melihat pintu rumah saksi sudah dalam keadaan tidak terkunci dan setelah saksi masuk kedalam rumah saksi melihat terdakwa ada dalam rumah saksi;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi bersama temannya yang bernama Anggun Sanjaya;
- Bahwa terdakwa dan temannya masuk kedalam rumah saksi dengan merusak pintu samping rumah saksi;
- Bahwa kondisi dalam rumah saksi semua berantakan baju baju dari lemari berserakan;
- Bahwa tidak ada barang barang saksi yang hilang namun TV sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

halaman 6 dari 16 Putusan No 178/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NURMAWATI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 12.45 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong, rumah saksi dimasuki orang tanpa izin;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh suami saksi yang mengatakan segera pulang rumah dibongkar oleh terdakwa dan saat saksi pulang melihat rumah dalam kondisi pintu rumah bagian samping sudah rusak dan setelah saksi masuk kedalam rumah barang barang berantakan;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi bersama temannya yang bernama Anggun Sanjaya;
- Bahwa terdakwa dan temannya masuk kedalam rumah saksi dengan merusak pintu samping rumah saksi;
- Bahwa kondisi dalam rumah saksi semua berantakan baju baju dari lemari berserakan;
- Bahwa tidak ada barang barang saksi yang hilang namun TV sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RAN SOMID dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 12.45 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong, rumah saksi korban dimasuki orang tanpa izin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh saksi korban;
- Bahwa setelah saksi melihat rumah saksi korban saksi mendapati pintu rumah saksi korban dalam keadaan rusak dan kondisi dalam rumah barang barang berserakan;
- Bahwa oleh karena pelaku yang masuk kerumah tersebut diketahui adalah terdakwa dan temannya selanjutnya saksi dan saksi korban melaporkan hal tersebut ke kepala desa dan setelah saksi dan saksi korban datang kerumah kepala desa pada malam harinya ternyata terdakwa tidak datang hanya mengirimkan wakilnya oleh karena itu saksi korban tidak mau bermusyawarah karena tidak ada terdakwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

halaman 7 dari 16 Putusan No 178/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 12.45 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong, Terdakwa membongkar rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa membongkar rumah korban bersama Anggun Sanjaya
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan mencongkel engsel pintu rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu sedangkan terdakwa mengawasi sekeliling rumah kemudian sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit Sdr. Anggun berhasil membuka engsel pintu rumah saksi korban lalu terdakwa dan Sdr. Anggun langsung masuk ke dalam rumah saksi korban
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah terdakwa mencari barang – barang berharga akan tetapi terdakwa tidak menemukan apapun kemudian terdakwa menuju ke ruang tengah dan membongkar pakaian yang tersusun di atas meja sedangkan Sdr. Anggun telah mengangkat televisi yang berada di ruang tengah akan tetapi sebelum terdakwa dan Sdr. Anggun membawa pergi televisi tersebut terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah saksi korban sehingga televisi yang telah diambil terdakwa dan Sdr. Anggun tersebut diletakkan kembali oleh Sdr. Anggun di lantai rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban melihat terdakwa didalam rumah dan terdakwa sempat meminta maaf kepada korban karena terdakwa merasa hilaf telah masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut untuk mengambil barang barang berharga milik korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu – abu kebiruan.
- 1 (satu) unit televisi 21 Inch merk Mitochiba warna Silver;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set engsel kunci pintu rumah warna kuning yang telah rusak;  
barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 12.45 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong, Terdakwa membongkar rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa membongkar rumah korban bersama Anggun Sanjaya
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan mencongkel engsel pintu rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu sedangkan terdakwa mengawasi sekeliling rumah kemudian sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit Sdr. Anggun berhasil membuka engsel pintu rumah saksi korban lalu terdakwa dan Sdr. Anggun langsung masuk ke dalam rumah saksi korban
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah terdakwa mencari barang – barang berharga akan tetapi terdakwa tidak menemukan apapun kemudian terdakwa menuju ke ruang tengah dan membongkar pakaian yang tersusun di atas meja sedangkan Sdr. Anggun telah mengangkat televisi yang berada di ruang tengah akan tetapi sebelum terdakwa dan Sdr. Anggun membawa pergi televisi tersebut terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah saksi korban sehingga televisi yang telah diambil terdakwa dan Sdr. Anggun tersebut diletakkan kembali oleh Sdr. Anggun di lantai rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban melihat terdakwa didalam rumah dan terdakwa sempat meminta maaf kepada korban karena terdakwa merasa hilaf telah masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut untuk mengambil barang barang berharga milik korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

halaman 9 dari 16 Putusan No 178/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : melanggar pasal 363 ayat(1)ke-4 dan ke-5 KUHP

Subsidiar : melanggar pasal 363 ayat(1)ke-4 dan ke-5 KUHP

jo pasal 53 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yangmana terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1)ke-4 dan ke-5 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1.Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa RAMDANI ALS RAM BIN ZAINUL dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

halaman 10 dari 16 Putusan No 178/Pid.B/2018/PN Crp



Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masuk kerumah korban dengan membongkar paksa pintu rumah korban dengan mencongkel engsel menggunakan linggis dan akan mengambil barang berharga milik korban yakni sudah mengangkat TV korban namun segera ketahuan korban sehingga TV yang diambil terdakwa tersebut diletakkan kembali, mengambil barang barang milik korban berupa TV tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil TV milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 12.45 Wib, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong, Terdakwa membongkar rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa membongkar rumah korban bersama Anggun Sanjaya
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan mencongkel engsel pintu rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu sedangkan terdakwa mengawasi sekeliling rumah kemudian sekitar  $\pm$  30 (tiga puluh) menit Sdr. Anggun berhasil membuka engsel pintu rumah saksi korban lalu terdakwa dan Sdr. Anggun langsung masuk ke dalam rumah saksi korban
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah terdakwa mencari barang – barang berharga akan tetapi terdakwa tidak menemukan apapun kemudian terdakwa menuju ke ruang tengah dan membongkar pakaian yang tersusun di atas meja sedangkan Sdr. Anggun telah mengangkat televisi yang berada di ruang tengah akan tetapi sebelum terdakwa dan Sdr. Anggun membawa pergi televisi tersebut terdakwa mendengar suara sepeda motor di depan rumah saksi korban sehingga televisi yang telah



diambil terdakwa dan Sdr. Anggun tersebut diletakkan kembali oleh Sdr. Anggun di lantai rumah saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban melihat terdakwa didalam rumah dan terdakwa sempat meminta maaf kepada korban karena terdakwa merasa hilaf telah masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut untuk mengambil barang barang berharga milik korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masuk kerumah korban dengan membongkar paksa pintu rumah korban dengan mencongkel engsel menggunakan linggis dan akan mengambil barang berharga milik korban yakni sudah mengangkat TV korban namun segera ketahuan krobak sehingga TV yang diambil terdakwa tersebut diletakkan kembali, oleh karena TV yang diambil terdakwa sudah berpindah dari tempatnya semula sehingga perbuatan terdakwa tersebut sudah dikatakan mengambil barang orang lain, dan perbuatan terdakwa mengambil barang barang milik korban berupa TV tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Ruslan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan TVr tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau menmanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa tersebut dalam mengambil TV milik korban dengan cara membongkar paksa pintu rumah korban dengan mencongkel engsel menggunakan linggis setelah pintu terbuka terdakwa dan temannya masuk kedalam rumah saksi korban sehingga cara terdakwa mengambil TV dengan



merusak pintu tersebut tersebut sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa Ad. 5 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan

## **HR. 10 Desember 1894**

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan Anggun Sanjaya, sehingga perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa,





sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu – abu kebiruan.



Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa yang dipergunakan saat melakukan perbuatan pidana, maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit televisi 21 Inch merk Mitochiba warna Silver;
- 1 (satu) set engsel kunci pintu rumah warna kuning yang telah rusak;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah dikembalikan kepada saksi korban Ruslan Bin H. Abdul Hakim.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI ALS RAM BIN ZAINUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

halaman 15 dari 16 Putusan No 178/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu – abu kebiruan.dimusnahkan.
- 1 (satu) unit televisi 21 Inch merk Mitochiba warna Silver;
- 1 (satu) set engsel kunci pintu rumah warna kuning yang telah rusak;  
Dikembalikan kepada Saksi korban Ruslan Bin H. Abdul Hakim
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, kamis 22 Nopember 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NURDIYANTI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH.

halaman 16 dari 16 Putusan No 178/Pid.B/2018/PN Crp